

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
SEBAGAI DASAR PENGATURAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD**



Ilustrasi: www.jawapos.com

I. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, mempunyai fungsi dalam pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Disamping itu, DPRD mempunyai tugas dan wewenang, antara lain meliputi¹:

- a. membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- e. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan yang diterima

¹ Pasal 101 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

oleh Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain berupa tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses. Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sedangkan tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.² Selain itu untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan biaya penunjang kegiatan DPRD antara lain berupa dana operasional Pimpinan DPRD yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.³ Dana operasional tersebut diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

II. PERMASALAHAN

- a. Bagaimana penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta dana operasional pimpinan DPRD?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD?

III. PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut tentang tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD, kita terlebih dahulu perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho, 1998). Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Selain itu, salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Tingkat kemampuan keuangan daerah merupakan alat ukur daerah dalam menetapkan anggaran belanja berdasarkan skala prioritas.

Kemampuan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017. Permendagri ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan mencabut Permendagri 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan

² Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)

³ Ibid, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.

a. Penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD

1) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD didasarkan pada kelompok kemampuan keuangan daerah. Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.⁴ Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum, sedangkan belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.⁵ Penghitungan kemampuan keuangan daerah dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan menggunakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.⁶

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Tinggi;
- b. Sedang; dan
- c. Rendah.

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota⁷

Kategori	Provinsi	Kabupaten/Kota
Tinggi	di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah)	di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah)
Sedang	Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah)	Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah)

⁴ Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 3 ayat (1)

⁵ Ibid, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)

⁶ Ibid, Pasal 4

⁷ Ibid, Pasal 5 ayat (1) dan (2)

Rendah	di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah)	di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah)
--------	--	---

2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD

- a. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
- b. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- c. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.⁸

3) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD

- a. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi:
 - 1) Dana Operasional ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD;
 - 2) Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.⁹
- b. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang:
 - 3) Dana Operasional ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD;
 - 4) Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.¹⁰
- c. Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah:
 - 5) Dana Operasional ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD;
 - 6) Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.¹¹

Uang representasi ketua DPRD sebagaimana dimaksud di atas, diberikan setiap bulan setara dengan gaji pokok gubernur untuk ketua DPRD provinsi dan

⁸ Ibid, Pasal 6 dan 7

⁹ Ibid, pasal 8 ayat (1)

¹⁰ Ibid, Pasal 8 ayat (2)

¹¹ Ibid, Pasal 8 Ayat (3)

setara dengan gaji bupati/walikota untuk ketua DPRD kabupaten/kota.¹² Uang representasi wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud di atas diberikan setiap bulan. Untuk wakil ketua DPRD provinsi setara dengan 80% uang representasi ketua DPRD provinsi dan untuk wakil ketua DPRD kabupaten/kota setara dengan 80% uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota¹³.

Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta dana operasional ketua DPRD dan wakil ketua DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.¹⁴

b. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD

Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dana operasional Pimpinan DPRD yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari. Maksud dari kegiatan representasi antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD. Maksud dari kegiatan pelayanan antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Maksud dari kebutuhan antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental¹⁵. Dana operasional pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.¹⁶

Ketentuan pemberian dana operasional sebagai berikut:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.¹⁷

Mekanisme pencairan dana operasional pimpinan DPRD:

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

¹³ Ibid, Pasal 3 ayat (3)

¹⁴ Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 9

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Penjelasan Pasal 22 ayat (1)

¹⁶ Ibid, Pasal 22 ayat (6)

¹⁷ Ibid, Pasal 22 ayat (4)

- a. Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- b. Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah (BUD).
- c. Surat perintah membayar langsung dilampiri dengan dokumen:
 - 1) Daftar penerima dana operasional; dan
 - 2) Pakta integritas yang sudah ditandatangani pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.¹⁸

Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana operasional pimpinan DPRD adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- b. Pertanggungjawaban dana operasional dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- c. Pertanggungjawaban dana operasional disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- d. Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- e. Apabila terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.
- f. Pertanggungjawaban dana operasional oleh pimpinan DPRD sebagai untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- g. Apabila terdapat sisa dana operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa dana operasional ke kas daerah.

IV. PENUTUP

Kemampuan keuangan daerah diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah. Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta dana operasional ketua DPRD dan wakil ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota tergantung dari kelompok kemampuan

¹⁸ Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 11

¹⁹ Ibid, pasal 13 dan 14

keuangan daerah masing-masing. Pengelompokan kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta dana operasional ketua DPRD dan wakil ketua DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 diharapkan dapat dijadikan panduan bagi Anggota dan Pimpinan DPRD serta bendahara pengeluaran pada organisasi perangkat daerah yang bersangkutan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban keuangan daerah.

Daftar Pusaka

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Buku

Kaho, Josep, 1998, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

Internet

<http://eprints.undip.ac.id/28069/1/JURNAL.pdf>

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.